

RISALAH PEMBAHASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TENTANG
RAPAT HARMONISASI PERATURAN BADAN TENTANG PEMASTIAN KESESUAIAN
PRODUK HALAL LUAR NEGERI YANG MASUK KE WILAYAH INDONESIA

Hari, Tanggal : Kamis, 30 Juli 2026
Waktu : 09.00 WIB – Selesai.
Agenda : Rapat Harmonisasi RPerBPJPH tentang Pemastian
Kesesuaian PHLN yang Masuk ke Wilayah Indonesia
Peserta : 1.K/L terkait; dan 2. BPJPH.
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2, Gedung BPJPH

Pokok Pembahasan

Pemastian Produk Halal Luar Negeri ini sangat diperlukan, mengingat dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemastian kesesuaian produk halal luar negeri, menjamin bahwa produk halal impor sesuai dengan sertifikat halal yang dimiliki, meningkatkan efektivitas pengawasan produk halal impor, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan JPH.

Dir HPP:

Peraturan ini merupakan salah satu legacy, untuk menciptakan perlindungan, keamanan dan kenyamanan. Berdasarkan telaah awal, terdapat Beberapa hal yang perlu dipastikan:

1. Kewenangan BPJPH memastikan kewajiban PHLN sebelum pengajuan pemberitahuan impor produk memiliki dasar delegasi yang tegas dalam peraturan perundang-undangan yang tinggi sehingga tidak menimbulkan persoalan kewenangan.
2. Pengaturan mengenai penunjukkan dan persyaratan Lembaga Inspeksi perlu dipastikan selaras dengan prinsip persaingan usaha yang sehat objektivitas dan asas proporsionalitas termasuk persyaratan kepemilikan kantor dan mitra diluar negeri agar tidak menjadi hambatan yang proporsional bagi calon pelaksana.
3. Mekanisme pemastian yang dilakukan di negara asal/negara muat perlu dikaji dari aspek yurisdiksi (pengawasan, pembuktian dan koordinasi dengan otoritas negara lain agar norma dibangun dapat diterapkan secara nyata.
4. Integrasi LPPH dengan sistem kepabeaan perlu dipastikan tidak duplikasi proses.
5. Pengaturan mengenai tarif, pembiayaan melalui kesepakatan dipastikan kesesuaiannya dengan pengelolaan keuangan negara.
6. Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan mempunyai kewenangan yang jelas.

Forum ini untuk menyelaraskan dengan peraturan yang lain, mengurangi disharmoni dan dapat diterapkan scr efektif, tidak menimbulkan konflik antar instansi.

Kementerian/Lembaga lain:

1. Urgensi terhadap Rancangan Peraturan sangat ditunggu, memastikan produk yang masuk terpenuhi unsur2 halalnya, tentu proses ini harus tersampaikan ke pihak2 terkait sbg rantai impor yang masuk ke Wilayah Indonesia
2. Dokumen yang tidak terpisah : yaitu diagram alur dr Peraturan ini (probis) dipastikan berjalan sesuai prosedur dan sesuai dengan regulasi halal.
3. Semangat adalah semangat bagaimana produk terimplementasi dengan baik, koordinasi dengan K/L berjalan dengan baik, utk mencermati poin2 yg dirasa perlu, dan membahasakan kpd mitra-mitra pembangunan untuk mengimplementasi regulasi ini dengan baik.

Kementerian/Lembaga lain:

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam rancangan peraturan ini adalah substansi-substansi yang berpotensi/berdampak negatif bagi daya saing produk Indonesia yang tentunya ini bukan hanya bagi ushaa besar tapi untuk usaha mikro kecil dan menengah.

Sejak awal, sejak dahulu berkomitmen mendukung jaminan produk halal, ini merupakan potensi untuk mengembangkan ekonomi syariah.

Kementerian/Lembaga lain:

Dibuat satu roadmap kesiapan untuk mengimplemtasikan peraturan ini.

Pembahasan:

Pada rapat harmonisasi, pembahasan ini dilakukan dengan membahas dari Pasal/Pasal.

Hasil yang Dicapai

Hasil yang diperoleh dari rapat harmonisasi ini adalah Rancangan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang Masuk ke Wilayah Indonesia yang telah diharmonisasi, dengan catatan drafting diteruskan kembali dengan koordinasi lebih lanjut dengan Kepala Bagian Advokasi Hukum.

Demikian risalah pembahasan ini dibuat sebagai dokumentasi resmi.